



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

MALIK HADINATA, S.Pd.I BIN HARIMA, NIK. 7406050402850001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Februari 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email malik.hadinata1985@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NURHAYATI, S.Pd. BINTI IDRIS. B, NIK. 7406057011830001, tempat dan tanggal lahir Teomokole, 30 Desember 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman Kelurahan Teomokole, (Belakang Mts Negeri 1 Bombana), Kecamatan Kabaena, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kabupaten Bau-Bau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 256/10/VIII/2006 tanggal 11 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Kontrakan yang beralamat di Bau-Bau selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah lagi di rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana sampai tahun 2020 sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. Muhammad Harun Al-Hafizh binti Malik Hadinata, S.Pd.I lahir di Teomokole, 23 Desember 2006, (usia 18 tahun), sekarang mengenyam pendidikan SLTA kelas 2, dan sekarang tinggal di Pesantren;

2.2. Muhammad Nur Rahman bin Malik Hadinata, S.Pd.I lahir di Teomokole, 26 Mei 2009, (usia 16 tahun), sekarang sedang mengenyam pendidikan Madrasah Aliyah kelas 2 dan sekarang diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:

3.1. Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang bernama Hardin;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Termohon sering minta untuk diceraikan kepada Pemohon;

3.3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tahun 2020 sampai sekarang;

4. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2020, disebabkan ketika ketahuan memiliki laki-laki idaman lain melalui chat kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut namun Termohon marah kemudian terjadi cecok mulut hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga kini Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Pemohon tinggal di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sementara Termohon tinggal di Kelurahan Teomokole, (Belakang Mts Negeri 1 Bombana), Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana;

6. Bahwa selama berpisah, keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (Malik Hadinata, S.Pd.I bin Harima)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (Nurhayati, S.Pd binti Idris. B)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 256/10/VIII/2006 Tanggal 11 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhajir Bin Amirudin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon sekaligus Sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir di Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama sedang pesantren dan yang kedua tinggal bersama Neneknya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ada laki-laki lain namun saksi tidak kenal namanya siapa tapi pernah lihat dan papasan jalan di Kabaena;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan saksi juga melihat sendiri Termohon dengan laki-laki tersebut berdua naik motor berboncengan bahkan laki-laki tersebut sudah sering datang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa tidak ada sebab lainnya yang saksi ketahui cuma itu saja yang saksi jelaskan sebelumnya hanya persoalan ada laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama yang terakhir dan Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman bersama, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Pihak Keluarga, namun tidak berhasil karena tidak ada lagi jalan keluar dan Pemohon tidak mau rukun lagi serta Termohon juga sudah tidak mau untuk bertemu lagi;

Saksi 2, **Safrianto Bin Asnawi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di kelurahan teomokole kecamatan kabaena kabupaten bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon laki-laki idaman lain yang bernama Hardin;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon dan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut juga sudah sering datang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama dan Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang kembali kerumah kediaman bersama, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Pihak Keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dan Termohon sudah tidak pernah lagi mau ketemu dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin untuk kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir Bin Amirudin dan **Safrianto Bin Asnawi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon ada laki-laki lain namun saksi tidak kenal namanya siapa tapi pernah lihat dan papasan jalan di Kabaena;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya hingga sekarang;
5. Pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya;
6. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa seizin Pemohon dan Pemohon telah berusaha mengajak kembali Termohon untuk hidup bersama

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun Termohon sudah tidak mau, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Malik Hadinata, S.Pd.I Bin Harima**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurhayati, S.Pd. Binti Idris. B**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Syafardin Jumain, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Syafardin Jumain, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	58.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).